



PUTUSAN

Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Nama lengkap : **MAIRIDO Bin PAIDI**
2. Tempat lahir : Samboja
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 07 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sukarno Hatta, RT.018, Kelurahan Karya

Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten

Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/Kap/19/VII/2024/Reskrim berlaku mulai tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan 06 Juli 2024 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025.

Terdakwa di persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi SURTINI,SE,SH.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "LKBH PUSAKA (Persekutuan Suku Asli Kalimantan)", beralamat di Jl.Jakarta Blok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara aquo;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang Hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 461/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 562/ Pid.Sus/ 2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kertanegara Nomor Register Perkara: PDM- 306/TNGGA/10/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAIRIDO Bin PAIDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sebagaimana dakwaaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIRIDO Bin PAIDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) pouch / tempat earphone warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MAIRIDO Bin PAIDI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 562/Pid.Sus / 2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mairido Bin Paidi. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) pouch / tempat earphone warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Terdakwa Nomor 562/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 28 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penuntut umum Nomor 562/Akta Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 28 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding dari Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai putusan ini dibacakan, Terdakwa maupun Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding dan atau Kontra Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan kepada Terdakwa maupun Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing - masing tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut umum masing- masing tanggal 28 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun Penuntut umum mengajukan banding tanpa Memori banding, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa maupun Penuntut umum mengajukan banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex factie* akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut umum tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan apabila Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa penerapan hukum formil dan materiil, pertimbangan hukumnya sudah tepat, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi menguatkan atau pertimbangan hukum yang sudah tepat tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat atau salah memilih dakwaan yang sangat berkait dengan fakta hukum di persidangan, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi membatalkan dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang kemudian dari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun sebagai upaya memperbaiki/rehabilitatif, mendidik / edukatif dan mencegah/ preventif, dan memberikan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan untuk semua (pelaku, dan korban serta masyarakat) serta mengaitkan dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

- Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat berkait dengan fakta hukum di persidangan yang diperoleh selama dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut **telah tepat dan benar** dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan beberapa unsur, yaitu Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama di halaman 13 sampai 15 dimana dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* di Tingkat banding setelah membaca pertimbangan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama Nomor 562/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 26 November 2024 tersebut **sudah tepat**, sehingga pertimbangan hukum tersebut patut dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo, **karena sesuai dengan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Saprol (DPO) untuk mengambil sabu-sabu di rumah Sdr. Saprol di Jl. Soekarno Hatta, KM. 38, RT. 028, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kembali oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saprol dan diminta mengambil sabu-sabu yang disembunyikan dalam sebuah kotak rokok yang diletakkan di depan rumah Sdr. Saprol. Setelah mengambil sabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah Sdr. Saprol lalu dalam perjalanan Terdakwa membuka kotak rokok yang berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu dan memindahkan sabu tersebut ke dalam pouch tempat earphone berwarna hitam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta, KM. 38, RT. 028, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa dihubungi oleh Mr.X untuk membeli sabu senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari pouch tempat earphone berwarna hitam dan menyimpan sabu tersebut ke saku celana belakang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa menyimpan pouch tempat earphone berwarna hitam yang berisi 7 (tujuh) paket sabu ke dalam saku jaket sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Taufik Fahrizal (keduanya anggota kepolisian dari Polsek Samboja) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hasilnya ditemukan sebanyak 8 (delapan) sabu-sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan **berat bersih 0.59 (nol koma lima puluh sembilan) gram**, 1 (satu) pouch tempat earphone warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Samboja untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Samboja Nomor: 029/ 11087/ VII/ 2024 tanggal 05 Juli 2024, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan rincian berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 0.59 (nol koma lima puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LS60EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim Badan Narkotika Nasional tanggal 26 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa MAIRIDO Bin PAIDI, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini, **kecuali** tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan **bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam *Vindictive***, tetapi sebagai upaya untuk mencegah para terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari /prevensi khusus, dan pidana ini bertujuan agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya *Itaubatan nasuha*, dan pidana ini bertujuan untuk mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan Terdakwa /prevensi umum, dan pidana ini bertujuan memberikan keadilan untuk Terdakwa, keluarganya, dan masyarakat/*justice for all* dan bertujuan melindungi generasi muda dari kejahatan narkoba dalam segala bentuknya dan ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas segala bentuk kejahatan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara aquo tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- bahwa lamanya pidana sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 untuk Terdakwa belum sesuai dengan rasa keadilan untuk semua (*justice for all*) dan belum proporsional dengan kesalahan Terdakwa **karena barang bukti shabu jumlahnya relatif kecil , yaitu berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lamanya pidana bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa, dan agar perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan contoh bagi anggota masyarakat lainnya (*prevensi umum*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah membaca mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 tersebut, **sependapat** dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 patut diubah, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa aquo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk kepentingan pemeriksaan kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 26 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MAIRIDO Bin PAIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan **berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;**
 - 1 (satu) pouch / tempat earphone warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi note 10 pro warna hitam;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti,S.H.,M.H., dan Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hotma Situngkir, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erma Suharti, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H., M.H.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotma situngkir, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.461/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)